



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TENTANG  
KERJASAMA JARINGAN LINTAS DAERAH

NOMOR : 147.54/58-Ba.F.Tn/2016

NOMOR : 134.4/15.A/1/2016

Perjanjian ini selasa tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas (20-09-2016) bertempat di Kantor Walikota Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. ARIEF R WISMANSYAH** : Walikota Tangerang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.36-7224 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Provinsi Banten selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. JUSTIAR NOER** : Bupati Bangka Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.19-520 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, yang berkedudukan di Toboali, Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah untuk terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan Visi dan Misinya yaitu Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah memandang perlu untuk segera mengaplikasikan konsep *Smart City* dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK KESATU memandang perlu untuk melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan *Smart City* khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kesepakatan tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparaturnya pemerintah (*City Sharing*), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini adalah mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan *Smart City*;
- b. Pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan sumber daya manusia;
- d. Perencanaan Daerah;
- e. Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Promosi dan pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;
- g. Kebersihan dan Pertamanan; dan
- h. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PARA

PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangan.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing Daerah.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku selama 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 20 September 2017.
- (2) Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kesepahaman secara menyeluruh untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terhadap Kesepahaman ini diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri kesepahaman bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum kesepahaman bersama ini berakhir atau diakhiri.

#### Pasal 6

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepahaman ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Tangerang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan di atas serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, ✓  
  
*[Handwritten signature]*  
H. JUSTIAR NOER

PIHAK KESATU,  
  
  
*[Handwritten signature]*  
H. ARIEF R WISMANSYAH